

## Analisis Status Anak Luar Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam

Robi'ah<sup>1</sup>, Hikmah Mulyanti<sup>2</sup>, Rezki Septia<sup>3</sup>, Robby Setiawan<sup>4</sup>  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis  
[robiah07@gmail.com](mailto:robiah07@gmail.com)<sup>1</sup>, [hikmahmulyanti03@gmail.com](mailto:hikmahmulyanti03@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[czkiseptia27@gmail.com](mailto:czkiseptia27@gmail.com)<sup>3</sup>, [kikyriani@gmail.com](mailto:kikyriani@gmail.com)<sup>4</sup>

**Abstrak:** Perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian darah (keturunan) dan secara hukum hal ini melahirkan hak dan kewajiban di antara mereka yang termasuk dalam lingkungan keturunan itu. Suatu perkawinan yang sah akan melahirkan keturunan-keturunan anak yang sah pula. Dengan demikian, maka sah atau tidaknya status seorang anak dan juga hubungan hukum seorang anak dengan orang tuanya sangat tergantung dari keabsahan perkawinan orang tuanya. Menurut Hukum Islam, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan nasab hanya dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya sehingga tidak berhak atas hak waris, hak nafkah dengan ayah biologisnya dan ayah biologisnya tidak mempunyai hak untuk menjadi wali nikah. Semua madzhab yang empat (Madzhab Hanafi, Malikiy, Syafi'I dan Hambali) telah sepakat bahwa anak hasil zina itu tidak memiliki nasab dari pihak laki-laki, dalam arti dia itu tidak memiliki bapak, meskipun si laki-laki yang menzinahinya dan yang menaburkan benih itu mengaku bahwa dia itu anaknya. Pengakuan ini tidak dianggap. Kompilasi Hukum Islam tidak mengenal istilah "anak zina" tetapi mengenal istilah "anak yang lahir diluar perkawinan" yang statusnya sama dengan anak hasil hubungan suami isteri antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat tali perkawinan yang sah, yang meliputi anak yang lahir dari wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya, atau anak syubhat kecuali diakui oleh bapak syubhatnya. Kedudukan anak luar kawin menurut KUHPerdara anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan orang tua yang mengakuinya saja. Dengan demikian, anak luar kawin tidak mempunyai hubungan perdata dengan orang tua yang tidak mengakui sehingga tidak berhak atas hak waris, hak nafkah dan perwalian.

**Kata Kunci:** Anak luar nikah, Hukum Positif, Hukum islam

## PENDAHULUAN

Manusia yang beriman dan beramal sholeh merupakan makhluk Allah SWT yang tinggi derajatnya diantara makhluk yang lainnya sekaligus sebagai khalifah dimuka bumi ini. Dalam diri manusia dianugerahi akal dan pikiran serta perasaan dalam hatinya yang membedakan dengan makhluk lainnya. Namun manusia pun memiliki gharizah (insting) dan nafsu layaknya hewan. Untuk kelangsungan hidupnya, manusia harus memenuhi berbagai kebutuhan yang ada dalam dirinya. Mulai dari makan, pakaian, tempat tinggal dan tak terkecuali kebutuhan biologis.

Hasrat untuk memenuhi kebutuhan biologis ini merupakan fitrah manusia yang sangat kuat. Diperlukan tempat untuk menyalurkannya dan perisai yang kokoh untuk membentengi diri agar tidak lepas kendali dalam memenuhi hasratnya sehingga tidak menjatuhkan derajat manusia kepada derajat binatang dan menghancurkan dirinya dan masyarakat.

Islam sebagai rahmatan lil'alamin memfasilitasi manusia agar menyalurkan hasrat biologisnya dalam bingkai pernikahan. Membuka jalan keharaman menuju kehalalan dalam naungan rida Ilahi. Namun tetap saja pada kenyataannya manusia yang lemah imannya seringkali tidak dapat menahan gejolak nafsu yang sangat kuat dan mengebu-gebu dalam dirinya yang memohon untuk dipenuhi sehingga tak jarang manusia terjatuh kedalam lembah perzinaan. Hal ini tentu bertentangan dengan ajaran agama Islam yang dengan secara tegas melarang perbuatan zina yang merupakan perbuatan keji dan menyalahi hukum.

Dampak perbuatan zina akan terasa ketika si wanita yang berzina itu hamil. Kehamilan yang tidak dapat ditutup-tutupi tentu saja akan menimbulkan stigma negatif dari masyarakat. Karena itu, si pria yang menzinainya akan dituntut untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Perzinaan merupakan masalah yang tidak akan pernah habis diperbincangkan sepanjang hidup manusia dan sepanjang masa. Hal itu dikarenakan, pada prinsipnya setiap manusia menghendaki adanya sikap perilaku yang baik antar-sesama. Masalah perzinaan tidak hanya menyangkut hubungan antar-manusia sebagai hak insani atau hak adami. Tetapi masalah perzinaan dan hukumannya memang begitu penting dalam rangka pemeliharaan hubungan antar manusia dan karena betapa dahsyatnya akibat perzinaan

terhadap hidup dan kehidupan manusia serta antar-manusia itu sendiri. Hal itu dapat dilihat dari ketentuan Allah, Tuhan Yang Maha Rahman dan Maha Rahim, yang mendudukan masalah perzinaan sebagai ranah atau wilayah hak Allah yang menentukan hukuman dan pembuktiannya merupakan ketentuan yang qath'i maupun zanni.

Isi kandungan Al-Quran yang memuatkan ketentuan-ketentuan tentang larangan perzinaan dan hukumannya serta pembuktiannya dapat diketahui antara lain dalam surat an-Nisa ayat 15, ayat 16, surat an-Nur ayat 2, ayat 4, ayat 6 sampai ayat 13, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW tentang Ma'iz bin Malik dan Gamadiyah, dan dalam kitab-kitab fikih sebagai hasil pemikiran dan ijtihad para fukaha.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang seluruhnya bersifat library research. Artinya data atau informasi dalam penelitian ini sepenuhnya didasarkan pada studi pustaka terhadap berbagai bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa sejumlah peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dengan berbagai doktrin, teori, dan asas hukum secara konseptual.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Anak Luar Nikah**

Anak zina adalah anak yang lahir dari suatu perbuatan zina, yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam nikah yang sah meskipun ia lahir dalam suatu perkawinan yang sah, dengan laki-laki yang melakukan zina atau laki-laki lain.

Secara etimologis anak diluar nikah terdiri dari kata "anak" dan "luar nikah". Anak dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan kedua. Anak berartimanusia yang masih kecil. Selain itu, terdapat pengertian lain, bahwa anak pada hakikatnya adalah seorang yang berada pada suatu masa perkembangan dan mempunyai potensi untuk menjadi masa.

Dalam al-quran terdapat berbagai macam kata yang mengandung arti anak. Akan tetapi tidak sepenuhnya berarti sama, misalnya kata walad, hafadah, dzuriyah, ibn, dan bint. Kata walad digunakan adanya hubungan keturunan, sehingga kata walad berarti ayah kandung. Beda dengan kata ibn, yang tidak mesti menunjukkan hubungan keturunan. Kata ibn bisa berarti anak atau anak angkat. Demikian halnya kata ab (ayah) bisa berarti ayah kandung atau ayah angkat. Kata bint merujuk kepada perempuan, bentuk jamaknya banat.

Al-quran juga menggunakan kata dzuriyat untuk menyebut anak cucu atau anak keturunan, dan menggunakan kata hafadah dipakai untuk menunjukkan pengertian cucu, baik cucu masih hubungan kerabat atau orang lain.

Pemaknaan “anak luar nikah” dalam masyarakat Indonesia dapat diketahui dari sejumlah sudut pandang, yang tidak jarang di antaranya berbeda satu sama lain. Sudut pandang ini dapat dipilah melalui perspektif hukum normatif, perspektif hukum Islam dan perspektif budaya atau kebiasaan masyarakat. Bila ditelusuri, pandangan-pandangan ini bahkan berangkat dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia yang meniscayakan adanya permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga, baik secara disengaja ataupun tidak.

Dengan demikian, pemaknaan anak di luar nikah harus pula diletakkan dalam konteks yang beragam, sesuai dari sudut pandang mana akan melihatnya. Terkait dengan pemaknaan ini pula, definisi “anak luar nikah” akan diketahui dengan menggunakan logika terbalik tentang pengertian anak itu sendiri, sehingga elemen-elemen yang tidak termasuk di dalam pengertian anak yang sah ia akan terkategori secara otomatis sebagai anak luar nikah, walaupun pada aspek tertentu terdapat aspek-aspek yang dapat didiskusikan lebih lanjut tentang kedudukannya.

Anak luar nikah atau yang dalam istilah hukum Perdata dinamakan *natuurlijk kind* (anak wajar) adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan. Dalam perkembangan selanjutnya, pengertian anak luar kawin menurut Harun Utuh (1996) dipakai untuk dua pengertian, yaitu: 1. Anak yang dilahirkan dari hasil hubungan seksual antara pria dan wanita yang salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain yang sah (*overspel*) yang disebut

dengan anak zina atau anak yang dilahirkan dari hasil hubungan pria wanita yang antara keduanya terdapat larangan kawin (incest), anak semacam ini dinamakan anak sumbang. Anak yang dilahirkan dari hasil hubungan seksual pria dan wanita yang masih sama-sama bujang dan tidak terdapat larangan kawin. Letak perbedaannya adalah bahwa anak zina dan anak sumbang tidak dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sedangkan anak di luar kawin dapat diakui oleh orang tua biologisnya.

## **2. Kedudukan/Status Anak Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Positif**

Sebelum mengurai secara mendalam tentang konsep perlindungan anak luar nikah dalam kajian hukum yang berlaku di Indonesia (*ius constitutum*/hukum positif), hal utama yang perlu dipahami adalah makna atau definisi mengenai anak. Liza Agnesta Krisna menuturkan setidaknya terdapat 3 perspektif yang dapat digunakan untuk memahami hakikat anak, yakni sosiologis, psikologis, dan yuridis.

Dari aspek sosiologis, seseorang termasuk dalam kategori anak ialah mereka yang dari sisi usia masih belum baligh, belum cukup umur, belum kuat, dan belum mampu hidup mandiri/mengurus diri sendiri dalam pandangan masyarakat di mana ia berada. Sementara dari sisi psikologis, untuk dapat disebut sebagai anak, tidak hanya dilihat dari batas usia anak, melainkan juga dapat dipandang dari pertumbuhan dan perkembangan kejiwaan yang dialaminya, karena dalam perkembangannya, manusia mengalami fase-fase tertentu, antara lain fase kanak-kanak yang terbagi dalam masa bayi (usia 0-2 tahun), masa kanak-kanak pertama (usia 2-5 tahun), masa kanak-kanak terakhir (usia 5-12 tahun), masa remaja (usia 13-20 tahun), dan masa dewasa muda (usia 21-25 tahun). Jadi berdasarkan aspek psikologis, batas usia seseorang disebut sebagai anak ialah antara 0-12 tahun (sejak masa bayi hingga masa kanak-kanak terakhir).

Hukum positif merupakan sederet asas dan kaidah hukum yang berlaku saat ini, berbentuk ke dalam lisan maupun tulisan yang keberlakuan hukum tersebut mengikat secara khusus dan umum yang ditegakkan oleh lembaga peradilan atau pemerintahan yang hidup dalam suatu negara<sup>26</sup>. Sebagai contoh untuk di

Indonesia misalnya persoalan perdata diatur antara lain dalam KUH Perdata, sedangkan persoalan pidana diatur melalui KUH Pidana, dan lain sebagainya. Penekanan "yang berlaku saat ini," punya makna bukan saja yang sedang berlaku sekarang, melainkan termasuk juga hukum yang pernah berlaku dimasa lalu. Perluasan ini timbul karena dalam definisi keilmuan mengenai hukum positif dimasukkan unsur "berlaku pada waktu tertentu dan tempat tertentu." Hukum yang pernah berlaku, adalah juga hukum yang berlaku pada waktu tertentu dan tempat tertentu, sehingga termasuk pengertian hukum positif, walaupun dimasa lalu.

Kedudukan anak luar nikah dalam menurut perspektif hukum positif dalam KUHperdata atau Burgerlijk Wetboek adalah anak luar nikah tidak memiliki hubungan keperdataan baik dengan ibu yang melahirkannya maupun dengan laki-laki yang menghamili ibunya., apabila keduanya belum atau tidak mengakuinya. Anak luar nikah menjadi anak sah, yakni anak luar nikah yang diakui oleh ibu yang melahirkannya dan ayah yang membenihkannya dan diikuti oleh pernikahan mereka.

### **3. Kedudukan/status anak luar nikah menurut hukum Islam**

Secara istilah anak yang sah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sahnya seorang anak akan menentukan hubungan nasab dengan dengan seorang laki-laki yang menjadi ayahnya. Nasab hanya dapat terjadi dan diperoleh dengan tiga cara, yaitu melalui pernikahan yang sah, melalui pernikah yang fasid, dan melalui hubungan badan secara syubhat.

Dalam hukum Islam anak luar nikah disebut dengan anak mula'anah yang mana anak tersebut anak yang berasal atau yang dilahirkan dari hubungan yang tidak diakui oleh agama dan hukum atau biasanya disebut dengan anak haram. Dalam hukum Islam anak luar nikah mempunyai hak atas waris kepada ibunya.

Allah Swt. tidak pernah mengelompokkan manusia berdasarkan status kelahirannya, tetapi lebih ditekankan pada aspek ketakwaan orang. Sebagaimana firman Allah Swt.: "...sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah." (Q.S. Al-Hujurat: 13). Islam sebagai agama tidak mengajarkan bahwa dosa seseorang dapat dilimpahkan kepada orang lain. Begitu juga dosa yang dilakukan

orang tua tidak dapat diturunkan begitu saja kepada anaknya. Islam sangat tegas terhadap pelaku zina. Bukan berarti anak yang dilahirkan dari perbuatan zina disejajarkan kedudukannya dengan orang tua yang melakukan perbuatan zina.

## KESIMPULAN

Berdasarkan paparan dalam pembahasan di atas, dapat dipahami bahwa anak luar kawin dalam pandangan hukum positif tidak hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, melainkan juga dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya, dengan catatan sepanjang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lainnya yang dinilai sah menurut hukum yang menyatakan bahwa si anak memiliki hubungan darah dengan laki-laki tersebut. Dengan demikian, anak beserta ibunya berhak atas nafkah, biaya penghidupan, perawatan, pendidikan, dan bentuk perlindungan lainnya hingga usia si anak tersebut beranjak dewasa.

Berbeda dengan pandangan hukum Islam mengenai masalah tersebut. Dalam hukum Islam, anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibu dan keluarga ibunya, hanya saja hakim selaku penegak hukum guna menjaga dan melindungi kepentingan anak tersebut dapat menjatuhkan hukuman ta'zir kepada laki-laki yang mengakibatkan kelahiran si anak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan memberikan sejumlah harta melalui wasiat wajibah setelah ia meninggal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin , 2004, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana)
- Dunggio Hamid Abdul dkk,2021, status hukum anak diluar nikah dalam perspektif fikih islam dan hukum positif Indonesia, Journal Hukum Islam, Vol. 2, No. 1. Februari
- Edyar Busman ,2016, Status anak luar nikah menurut hukum positif dan hukum islam pasca keluarnya putusan MK tentang Uji materiil undang-undang perkawinan, AL Istinbath: Jurnal HukuM Islam Vol.1, No.2
- Husni Zainul Mu'indkk, 2021. Analisis status anak luar kawin terhadap orang tuanya : studi komperatif antara hukum positif dan hukum islam, Jurnal kajian hukum islam, Vol.1

No.1, Juni

- Kharlie Ahmad Tholabi , dkk, 2020, Status Anak Luar nikah di indonesia. Gaung Persada: Tangerang Selatan)
- M. Nasir Djamil, 2013, Anak bukan untuk Dihukum, Cet. I; (Jakarta: Sinar Grafika)
- Mohammad Ali Daud, 2007, hukum islam, pengantar ilmu dan tata Hukum Islam di Indonesia, (RajaGrafindo)
- Mustaqim Abdul, 2006, Kedudukan dan Hak-hak Anak dalam perseptif al-Qur'an, (Musawa, Vol.4, No.2, Juli
- Randa Susanti , Status Anak Luae Nikah dalam Perseptif Hukum Islam dan Hukum Positif',
- Soemanto Wasty, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka cipta)
- Sukaynah Q. A Rizal dkk ,2014, Perbandingan kedudukan wali nikah bagi anak diluar nikah menurut perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesi, Lex Privatum Vol. XI/No.4
- Supriyadi Imam , Komparasi anak Zina dan anak angkat menurut BW dan hukum Islam'', The Indonesia Journal Of Islamic Law and Civil Law, Vol. 1, No. 1, April,
- Susanto M. Hajir , Kedudukan hak keperdataan anak luar kawin persektif hukum islam, Justisi-(2021) Universitas Muhammadiyah Sorong, Vol. 7, No. 2